

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 13 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menumbang : bahwa berhubungan dengan dihapuskannja keadaan darurat sipil di Daerah-Daerah Tingkat I Bali dan Kalimantan Tengah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 353 tahun 1960, maka Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62/M tahun 1960 tentang Penundjukan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Bali dan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Klimantan Tengah masing-masing sebagai Penguasa Darurat Sipil Daerah Bali dan Kalimantan Tengah serta Daearah Hukum dan Badan Pembantunja, tidak diperlukan lagi, maka perlu ditjabut;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 353 tahun 1960;
- 2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139 -Tambahan Lembaran Negara No. 1908) tentang Keadaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 52 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 170 – Tambahan Lembaran Negara No. 2113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama : Mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62/M.

tahun 1960;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1961.

> Ditetapkan di Djakarta, pada tanggal 11 Djanuari 1961. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

SUKARNO.